

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dinamis di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Bali, telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam penggunaan lahan. Tingginya pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk, yang berdampak pada meningkatnya permintaan akan lahan untuk tempat tinggal. Akibatnya, banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi area untuk pemukiman ataupun infrastruktur pendukung lainnya. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan zaman, dan kebutuhan akan infrastruktur di Bali, telah menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan lahan pertanian. Alih fungsi lahan ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, kawasan komersial, industri, pariwisata, dan fasilitas umum. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar Tahun 2023-2043 Pasal 50 ayat (8) huruf h berisi “pemantauan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan” dan huruf i berisi “pemantapan fungsi dan peran *Subak* dalam pengelolaan dan pelestarian Kawasan Tanaman Pangan.” Pasal 67 ayat (2) dipertegas dengan berisi “Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. konstruksi jaringan dan bangunan irigasi;
 2. kegiatan jasa penunjang pertanian;
 3. konstruksi jalan *Subak* dan jalan produksi;
 4. kegiatan adat, budaya dan keagamaan beserta bangunan pendukungnya.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan hortikultura, peternakan, perikanan budi daya, dan perkebunan, dengan tidak mengubah fungsi tanaman pangan;
 - 2. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian dengan syarat hanya untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 4. pengembangan jaringan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pendukung agrowisata, ekowisata, dan desa wisata tanpa mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan dengan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 7. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perumahan yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan Tanaman Pangan berupa perumahan penduduk yang telah ada dan bukan merupakan pengembangan atau pembangunan baru;
 - 2. kegiatan agrowisata, ekowisata, dan desa wisata diarahkan melalui:
 - a. pengembangan secara terbatas dan terkendali serta wajib berbasis Ekowisata dan bersifat ramah lingkungan; dan
 - b. wajib melestarikan lahan sawah eksisting dan jaringan irigasi yang terdapat di dalam dan/atau sekitar Persil serta tidak menurunkan kualitas dan fungsi utama Kawasan Tanaman Pangan.
 - 3. pengembangan jalan produksi dan jalan usaha tani dapat difungsikan sebagai lintasan jogging (*jogging track*);
 - 4. pelestarian dan pemberdayaan *Subak* sebagai warisan budaya dunia;
 - 5. pertanian tanaman pangan di Kawasan Perkotaan diintegrasikan sebagai RTH pertanian murni atau pertanian ekowisata;
 - 7. pada Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alami yang khas diatur sebagai berikut:
 - a) pendirian bangunan penunjang di Kawasan terasering yang hanya berfungsi sebagai pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan penunjang di sekitar Kawasan terasering sawah di luar permukiman alami penduduk adalah bangunan penunjang kegiatan pariwisata secara terbatas; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem Kawasan yang memiliki keunikan lansekap alam yang khas.

Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Tanaman Pangan agar tetap menjaga fungsi utama sebagai lahan

pertanian, sekaligus membuka peluang untuk kegiatan pendukung seperti agrowisata dan ekowisata yang tetap ramah lingkungan. Namun, sayangnya, banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan, di mana alih fungsi lahan sering kali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan zonasi tersebut. Hal ini mengakibatkan terganggunya ekosistem kawasan yang memiliki keunikan lanskap alami, serta mengancam kelestarian sistem irigasi Subak.

Provinsi Bali yang terletak di tengah-tengah Indonesia, terdiri dari satu kota dan delapan kabupaten, antara lain Denpasar, Jembrana, Buleleng, Tabanan, Klungkung, Karangasem, Bangli, Badung, dan Gianyar. Setiap wilayah ini memiliki pesona yang unik. Bali yang terkenal dengan keindahan alamnya telah menciptakan perputaran ekonomi yang sangat cepat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan industri pariwisata yang pesat di pulau ini, yang secara signifikan berkontribusi terhadap perkembangan Bali sebagai ikon pariwisata di Indonesia. Dengan daya tariknya, seperti pantai yang memukau, sawah dengan terasering yang mempesona, dan gunung yang megah, Bali terus menarik wisatawan dari seluruh dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Pertumbuhan ini juga menimbulkan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, terutama dalam bidang wisata, untuk mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Bali. Restoran, hotel, villa, dan bangunan pendukung destinasi wisata lainnya menjadi infrastruktur yang diperlukan untuk mengakomodir jumlah wisatawan yang datang ke pulau Bali. Beberapa bangunan dalam sektor pariwisata di Bali mengandalkan pesona alam sebagai daya tarik utamanya, terkadang menyebabkan kerusakan lingkungan

hidup. Dapat dikatakan lingkungan adalah suatu media dari seluruh makhluk hidup hidup dan tinggal serta melakukan segala bentuk kehidupan yang akan menimbulkan hubungan timbal Balik.¹

Situasi ini juga mempengaruhi sektor pertanian di Bali, yang telah lama memiliki lembaga tradisional yang mengatur sistem pengairan dan pengolahan irigasi persawahan yang dikenal sebagai Subak. Subak tidak hanya terbatas pada organisasi pengelolaan air dan jaringan irigasi, namun berkaitan erat pada produksi pangan, ekosistem lahan sawah beririgasi, dan ritual keagamaan yang terkait dengan budidaya padi.² Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menegaskan pentingnya pengaturan penggunaan air dalam usaha pertanian dan pemanfaatannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Hak guna air ialah hak untuk memperoleh air untuk kepentingan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain" hal ini juga secara turun temurun diatur dalam organisasi subak.

Subak, sebagai organisasi tradisional, telah diakui secara global dengan diberikan status Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini memberikan keberadaan Subak dalam sektor pertanian di Bali tingkat eksistensi yang tinggi, serta memiliki nilai-nilai luhur yang penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai luhur yang menjadi filosofi dalam setiap

¹ Dinda Riskanita. 2019. Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. P-Issn: 1693-766x ; E-Issn: 2579-4663, Vol. 28, No. 2, Agustus 2019. Hlm 127

² I Putu Sony Aryawan, Dkk. Peranan Subak Dalam Aktivitas Pertanian Padi Sawah (Kasus Di Subak Dalem, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata* Issn: 23016523 Vol. 2, No. 1, Januari 2013. Hlm. 2.

kegiatan subak berdasarkan Tri Hita Karana, Tri Hita Karana merupakan ajaran filosofi agama Hindu yang selalu ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adat di Bali. Tri Hita Karana berasal dari kata Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan dan Karana berarti penyebab maka Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan, Konsep ini di teruskan dalam subak berupa; Nilai-nilai luhur yang melandasi setiap kegiatan subak didasari pada Tri Hita Karana, yang berasal dari kata "Tri" yang berarti tiga, "Hita" yang berarti kebahagiaan, dan "Karana" yang berarti penyebab. Maka, Tri Hita Karana dapat diartikan sebagai tiga penyebab kebahagiaan. Konsep ini terus dijalankan dalam subak berupa:

1. Parahyangan
2. Pawongan
3. Palemahan

Tiga konsep ini mempunyai arti yang penting di dalamnya, parahyangan merupakan hubungan manusia dengan tuhan, pawongan ialah hubungan manusia dengan manusia, palemahan diartikan hubungan manusia dengan lingkungan. Tri Hita Karana mengajarkan untuk pentingnya pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, dengan cara yang tepat guna untuk menjaga kelestariannya. Pitana menunjukkan ciri dasar dari subak yaitu:

- a. Subak merupakan organisasi petani yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya. Sebagai suatu organisasi, subak mempunyai pengurus dan aturan-aturan keorganisasian (*awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis;

- b. Subak mempunyai suatu sumber air bersama. Sumber air bersama ini berupa bendungan (*empelan*) di sungai, mata air, air tanah atau saluran utama suatu sistem irigasi;
- c. Subak mempunyai areal persawahan;
- d. Subak mempunyai otonomi baik internal maupun eksternal; dan
- e. Subak mempunyai satu atau lebih Pura Bedugul (pura yang berhubungan dengan persubakan).³

Sistem pengairan subak di Bali sangat kental dengan agama Hindu, terlihat di kesehariannya dengan ritual keagamaan yang berkaitan dalam setiap kegiatannya. Keberadaan Subak di Bali sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian sebab lahan pertanian mampu bertahan hingga saat ini, karena adanya Subak dan Subak tidak akan memiliki eksistensi jika tidak ada lahan pertanian. Subak yang selama ini di kenal di Provinsi Bali pada dasarnya merupakan organisasi tradisional sebagai wadah berhimpunnya para petani (krama) yang memiliki tujuan dan semangat yang tinggi dalam bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk bisa mengairi sawahnya dengan sistem irigasi tradisional ini yang bertujuan untuk memproduksi padi.

Pada saat ini subak menghadapi berbagai ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi, sosial dan ekologi.⁴ Ancaman itu disebabkan oleh penurunan kesuburan lahan, pencemaran air dan tanah, suplai air yang berkurang

³ I Gede Pitana, 1993, "Subak Sistem Irigasi Tradisional Di Bali (Sebuah Deskripsi Umum)" Dalam I Gede Pitana (Ed); Subak Sistem Irigasi Tradisional Di Bali Sebuah Canangsari, Upada Sastra, Denpasar, Hlm. 2.

⁴ Sang Putu Kaler Surata. Pembelajaran Lintas Budaya: Penggunaan Subak Sebagai Model "Ecopedagogy"1. Jurnal Kajian Bali Volume 03, Nomor 02, Oktober 2013.

berkurang, pembangunan komersial, dan konversi lahan. Subak sebagai organisasi tidaklah sempurna dan eksistensinya terancam karena alih fungsi lahan menjadi non pertanian.⁵

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, terjadi penurunan luas lahan sawah selama tiga tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, luas lahan sawah tercatat sebesar 13.690 hektar, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 13.474 hektar. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2020 dengan luas lahan sawah yang semakin berkurang menjadi 13.457 hektar.⁶

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi lahan pertanian dari seringnya terjadi alih fungsi lahan, sehingga Subak sebagai tradisi dan keindahan alam di Bali dapat terus lestari. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Subak Dalam pasal 18 ayat (2) berisi “Krama subak yang akan melakukan alih fungsi lahan agar berkoordinasi dengan pekaseh dan mendapat persetujuan paruman subak”. Pentingnya koordinasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat Bali. Selain itu, alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa memperhatikan peraturan dapat mengancam keberlanjutan sistem Subak yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Keindahan alam pulau dewata dapat ditemukan hampir di setiap wilayahnya, termasuk di kecamatan Ubud.

⁵ Suyastiri. 2012. “Pemberdayaan Subak Melalui *Green Tourism* Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Pertanian Di Bali”, *Jurnal Ilmiah*. Vol. 8 No. 2, Yogyakarta: Upn Veteran.

⁶ <https://gianyarkab.bps.go.id/id> diakses pada 16 Agustus 2024, pukul 19.56.

Kecamatan Ubud merupakan kecamatan dengan potensi pariwisata alam dan memiliki kebudayaan yang sangat indah, membuat Ubud menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk mencari ketenangan. Salah satu daya tarik dari kawasan Ubud adalah keindahan alam di kawasan pertaniannya. Pertumbuhan sektor pariwisata di kecamatan Ubud telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam alih fungsi lahan di wilayah tersebut. Ditambah dengan lebih tertariknya kaum muda pada sektor non pertanian, membuat subak makin tidak berkembang.⁷

Sektor pertanian tidak lagi dianggap menjanjikan oleh generasi muda, sehingga mereka memilih untuk meninggalkan kegiatan dalam lahan pertanian. Hal ini tentu mengancam keberadaan Subak dan membuat para petani lain bingung dalam mengolah lahan pertaniannya. Meningkatnya harga tanah akibat perkembangan pariwisata di kecamatan Ubud juga membuat para petani tergiur untuk mengubah fungsi lahan pertanian maupun menjual lahan pertaniannya yang tanpa disadari dapat berdampak pada kelestarian sumber daya alam pertanian. Perubahan lahan pertanian dalam subak sangat berdampak bagi lahan pertanian anggota subak yang lain, berubahnya sistem distribusi air sangat mempengaruhi jumlah total air yang ada di setiap lahan pertanian di anggota subak. Anggota Subak yang beralih fungsi lahan pertanian biasanya akan cenderung mempengaruhi lahan pertanian yang berada di sekitar lahannya

⁷ Ida Ayu Listia Dewi. Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan NonPertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan) . Jurnal Manajemen Agribisnis Vol. 3, No. 2, Oktober 2015 Issn: 2355-0759. Hlm 164.

secara tidak langsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 4 berisi ;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Perencanaan yang matang dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan perlu diterapkan agar sistem irigasi tradisional ini dapat tetap berfungsi optimal tanpa merusak lingkungan. Pengendalian terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, pemeliharaan berkelanjutan terhadap infrastruktur dan sumber daya alam Subak, serta pengawasan yang ketat dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga.

Pelestarian subak perlu dilakukan sehingga ekosistem di sekitar subak tetap terjaga, termasuk keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat sekitar. Lingkungan hidup adalah suatu wadah bagi manusia atau makhluk hidup lain untuk hidup, tinggal, melakukan segala bentuk aktivitas dan melakukan interaksi , dimana dari interaksi tersebut akan memunculkan hubungan timbal Balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatnya, terutama manusia yang memiliki peran nyata dalam satuan kehidupan.⁸ Subak

⁸ A. Rusdina, 2015, Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan Yang Bertanggungjawab, Issn 1979-8911, Vol Ix No 2. Hlm. 247. ⁸ Roth, D., & Sedana, G. (2015). "Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' To Politics." *Asia Pacific Journal Of Anthropology*. Volume 16, 2015 - Issue 2. Hal 157-175.

berperan dalam berbagai fungsi yang kaitannya erat dengan pertanian beririgasi konstruksi, pemeliharaan, resolusi konflik, penjadwalan penanaman, pengendalian hama, dan ritual. Subak dapat mencakup apa saja antara beberapa hingga ratusan hektar, dan milik mereka aturan sendiri yang dalam bahasa Bali disebut dengan *awig-awig*.⁸

Subak sebagai sebuah organisasi memiliki aturan yang mengikat di dalam kegiatan persubakan yang disebut dengan *Awig-Awig*.⁹ Aturan subak berisi perintah, larangan dan kebolehan serta sanksi dalam kelembagaan subak.¹⁰ Aturan ini disusun oleh pengurus dan anggota masyarakat, serta telah disepakati Bersama. Struktur organisasi Subak beranggotakan para petani yang umumnya berasal dari satu wilayah desa yang sama yang biasa disebut dengan Krama Subak. Anggota subak dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda. Pertama, terdapat *Sekaa/Krama Yeh*, yang merujuk pada anggota subak yang secara aktif terlibat dalam kegiatan subak, termasuk pemeliharaan fasilitas subak dan partisipasi dalam upacara keagamaan di Pura Subak. Kedua, terdapat *Sekaa/Krama Pengampel*, yang merupakan anggota yang tidak diwajibkan untuk terlibat dalam kegiatan subak, namun tetap harus membayar denda berupa beras atau uang sebagai kontribusi. Terakhir, terdapat *Sekaa/Krama Leluputan*, yang merupakan anggota khusus atau anggota kehormatan, yang tidak memiliki

⁹ Ni Putu Dyah Novi Lestari, 2021, Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Dengan Pemberdayaan *Krama Subak* (Studi Di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar Provinsi Bali), Vol. 3 No. 1, Februari 2021, Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp), Hlm. 4

¹⁰ Wayan P. Windia Dan Ketutsudantra, 2006, Pengantarhukumadat Bali, Lembaga dokumentasi Dan Publikasi fakultas hukum universitas udayana, Denpasar, Hlm. 69

kewajiban untuk terlibat dalam kegiatan dan tugas subak karena mereka memiliki jabatan tertentu dalam lingkungannya.

Subak di Bali mempunyai peran yang besar dalam menjaga lingkungan khususnya di bidang pertanian, terjaganya air untuk pertanian, mampu mengolah air untuk dibagikan secara merata bagi anggotanya, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menjaga tanah pertanian agar tidak beralih fungsi, khususnya Subak Ubud di Kabupaten Gianyar, Bali. Berdasarkan pada uraian tersebutlah penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud Menjadi Kawasan Pariwisata Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan sebagai berikut:

1. Mengapa sistem subak efektif dalam mempertahankan lahan sawah di kawasan Ubud?
2. Bagaimana pengendalian alih fungsi lahan sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud menjadi kawasan pariwisata berdasarkan teori kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis keefektifan sistem subak dalam mempertahankan lahan sawah di kawasan Ubud; dan

2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pengendalian alih fungsi lahan sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud menjadi kawasan pariwisata berdasarkan teori kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum pertanahan, khususnya dalam “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud Menjadi Kawasan Pariwisata Berdasarkan Teori Kepastian Hukum”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas referensi di bidang hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Pertanian

Sebagai bagian dari usaha pelestarian lahan pertanian berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk melibatkan upaya perlindungan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Warisan Budaya.

- b. Bagi Krama Subak

Menemukan hambatan dalam mempertahankan lahan pertanian Krama Subak.

- c. Masyarakat Umum

Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya sebagai tanggung jawab bersama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Subak Pacekan Kedewatan Ubud Menjadi Kawasan Pariwisata Berdasarkan Teori Kepastian Hukum” merupakan hasil karya peneliti, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Ada beberapa penelitian yang mirip dengan rencana penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Made Ayu Juni Hartini. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017. Judul tesis “Pengelolaan Subak Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali Sebagai Warisan Dunia Dalam Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal”

Rumusan Masalah

- 1) Apakah Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah melakukan pengelolaan yang baik terhadap Subak sebagai Warisan Dunia dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal?
- 2) Mengapa Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum menetapkan Subak sebagai Kawasan Cagar Budaya, padahal sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji pengelolaan yang dilakukan terhadap Subak sebagai Warisan Dunia dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji alasan Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum menetapkan Subak sebagai Kawasan Cagar Budaya, padahal sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Dunia.

Hasil Penelitian menunjukkan Pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dikatakan belum maksimal, karena sampai saat ini belum ada kebijakan khusus terkait pengelolaan Subak sebagai Warisan Dunia. Pengelolaan yang sudah dijalankan selama ini oleh Pemerintah Provinsi hanya berupa pembentukan kebijakan di bidang Subak secara umum, dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, namun belum ada kebijakan mengenai Subak sebagai Warisan Dunia. Kebijakan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya Bali, namun tidak secara khusus menyinggung Subak. Dalam hal pelaksanaan pengembangan Subak, Pemerintah Daerah berperan dalam memberi dana hibah pada masing-masing Subak dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali yaitu sebesar Rp 50.000.000,- /Subak/Tahun.

Pengawasan terhadap penerapan kebijakan di lapangan dirasa masih kurang. Pelanggaran yang terjadi pada zona inti Warisan Budaya Dunia terkesan dibiarkan walau sudah pernah dilayangkan surat peringatan. Pemerintah Provinsi Bali belum menetapkan Subak Jatiluwih sebagai Kawasan Cagar Budaya karena Subak yang dimaksud diakui menjadi Warisan Budaya Dunia bukan hanya Subak Jatiluwih ataupun Subak saja,

namun termasuk tempat suci (Pura), danau, hutan, sawah, dan daerah aliran sungai yang merupakan satu kawasan yang terbagi dalam 5 kabupaten di Bali. Jika dilakukan penetapan harus dengan penetapan skala nasional maka harus dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi. Subak tidak bisa ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya karena Subak yang ada di Bali mengandung unsur kebudayaan benda (tangible) sekaligus sebagai kebudayaan tak benda (intangible) yang tidak bisa dipisahkan. Badan Pengelolaan Warisan Budaya Dunia sedang dalam kajian untuk dibentuk dan diharapkan mampu membuat kebijakan dalam pengelolaan Subak sebagai Warisan Budaya Dunia dengan tetap menjalankan konsep Tri Hita Karana sebagai bentuk kearifan lokal.

2. Leni Puji Lestari, S.H. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2020. Judul Tesis “Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Rumusan Masalah

- 1) Apakah Keabsahan Pembuatan Akta Jual Beli Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
- 2) Apakah akibat Hukum Perolehan Hak Atas Tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis keabsahan pembuatan akta jual beli pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- 2) Untuk menganalisis akibat hukum perolehan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan keabsahan pembuatan akta jual beli pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tetap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terhadap pengalihfungsian. Hal ini dikarenakan yang diperbolehkan pengalihfungsian hanya untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 4. Akibat hukum peralihan hak atas tanah Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bisa dibatalkan dan dikembalikan ke fungsinya. Perbuatan pengalihfungsian tersebut melanggar hukum sehingga akan dikenakan sanksi baik itu sanksi administrative, perdata maupun pidana.

3. Wirawan, Magister Kenotariatan Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006. Judul Tesis “Eksistensi Subak Berkaitan Dengan Konsolidasi Tanah Di Kota Denpasar”. Rumusan Masalah bahwa bagaimana pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Denpasar serta tujuan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Denpasar. Hasil Penelitian bahwa Pelaksanaan konsolidasi tanah di Kota Denpasar yang banyak menggunakan tanah wilayah subak mengakibatkan perubahan bentuk tanah subak dari kawasan pertanian menjadi kawasan perumahan dan perkantoran. Selain memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Denpasar, konsolidasi tanah juga memberikan dampak

negatif terhadap keberadaan subak yaitu terganggunya sistem pengairan subak, menurunnya kegiatan religi dalam subak, dan melemahnya organisasi subak. Berbagai dampak negatif konsolidasi tanah terhadap subak sangat mengancam keberadaan subak, sehingga diperlukan suatu upaya untuk melestarikan keberadaan subak di Kota Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali, khususnya Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melestarikan subak dengan mengadakan lomba subak, pemberdayaan prajuru subak serta mempersiapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang subak, sedangkan krama subak sebagai anggota subak berupaya meningkatkan persatuan dengan tetap memelihara sifat gotong-royong dan tolong-menolong dan tetap melakukan ritual keagamaan dalam subak.

4. Nisrina Atikah Hasdar. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2020. Judul Tesis “Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Di Provinsi Sulawesi Selatan”

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implementasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Sulawesi Selatan?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum Lahan Sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan di Provinsi Sulawesi Selatan?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis implementasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Sulawesi Selatan.

- 2) Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Lahan Sawah menjadi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terhadap alih fungsi lahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sekaitan dengan data Alih Fungsi Lahan sejak tahun 2012 hingga 2018 menunjukkan masih tingginya praktek alih fungsi lahan di 24 Kabupaten/Kota. Total alih fungsi Lahan tersebut sebesar 105.154,835 Ha. Alih Fungsi lahan sawah untuk Kabupaten/Kota antara lain, Kabupaten Maros 2.163,196Ha, Kabupaten Gowa 5.106,600 Ha, Kabupaten Pinrang 11.073,928, Kabupaten Bone 17.321,959 Ha, Kabupaten Luwu Utara 6.611,318Ha, dan Kabupaten Luwu Timur 7.213,875 Ha. Perlindungan hukum terhadap lahan sawah di Provinsi Sulawesi Selatan meskipun telah banyak peraturan yang ditetapkan tetapi dipengaruhi beberapa faktor antara lain pelaksanaan peraturan dimulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres hingga Perda yang belum maksimal.

5. Khrisyanto Adi Raharjo, SH. Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015. Judul Tesis “Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Kabupaten Sleman Menurut Perda Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001”

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengawasan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Sleman?

- 2) Bagaimana penegakan hukumnya dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Sleman
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukumnya dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Dinas Pertanian, namun kewenangannya hanya sebatas memberikan rekomendasi. Meskipun demikian, Dinas Pertanian masih menjadi pertanggungjawab utama atas tanah pertanian yang dialihfungsikan. Proses pengalihan fungsi tanah dilakukan melalui rapat bersama beberapa SKPD terkait. BPN mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah berdasarkan kondisi lapangan, namun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terhambat karena belum adanya aturan teknis di tingkat nasional serta perda. Bappeda mengakomodir masukan dari berbagai SKPD terkait sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan izin alih fungsi. Meskipun DPPD memiliki kewenangan penuh dalam pemberian izin alih fungsi, koordinasi dengan berbagai instansi terkait diperlukan. Masukan dan saran dari rapat kerja bersama juga memengaruhi arah pemberian izin alih fungsi di Kabupaten Sleman. Penegakan hukum yang seharusnya menjadi salah

satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja menjadi tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Meskipun dasar hukum, baik Perda maupun Perbup tentang Satpol PP 126 telah memuat aturan yang baik namun amat disayangkan bahwa pelaksanaannya di lapangan masih “setengah hati” baik pengambil kebijakan maupun oknum-oknum pelaksana di lapangan.

Terdapat persamaan dan perbedaan yang mendasar antara kelima penelitian yang sudah dilakukan tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu persamaan dengan penulis pertama adalah sama-sama membahas mengenai Subak. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada arti penting subak sebagai Warisan Dunia justru belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada Subak yang menjadi pelindung tanah sawah agar tidak beralih fungsi. Penulis kedua menekankan keabsahan pembuatan akta jual beli pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada peran Subak sebagai pelindung tanah sawah dari alih fungsi." Penulis ketiga dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama memfokuskan Subak sebagai objek kajiannya. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis ketiga lebih menekankan pada strategi pengelolaan lingkungan ekowisata di kawasan Subak Jatiluwih dari segi ekonomi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada peran Subak sebagai pelindung tanah sawah agar tidak beralih fungsi. Penulis keempat dan penelitian yang akan

dilakukan sama-sama memfokuskan alih fungsi lahan sawah sebagai objek kajiannya. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis keempat berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penulis kelima dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama memfokuskan alih fungsi lahan sebagai objek kajiannya. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis kelima mengenai alih fungsi lahan pertanian dan berlokasi di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan alih fungsi lahan sawah dan berlokasi di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.